

Melampaui Tekstualisme: Negosiasi Hermeneutika Salafi dalam Tafsir Digital Muhammad Abduh Tuasikal atas Surah al-Fatihah

Mahmudatun Nisa
IIQ An-Nur, Yogyakarta
mahmudah17nisa@gmail.com

Abstract:

This article examines the interpretation of *Surah al-Fātiḥah* by Muhammad Abduh Tuasikal through the Rumaysho TV YouTube channel, focusing on the relationship between Qur'anic exegesis (*tafsīr*), Salafi ideology, and digital media. Salafism has often been understood as a form of hard textualism characterized by literalism, resistance to contextual interpretation, and rejection of hermeneutical negotiation. Employing a qualitative-descriptive approach based on discourse analysis of sermons, exegetical writings, and digital content produced by Ustaz Abduh, this article demonstrates that Salafi exegesis in Indonesia does not operate as rigidly as many scholars have assumed. The study finds that Ustaz Abduh's interpretation retains the defining characteristics of Salafi hermeneutics, including the primacy of authentic (*ṣaḥīḥ*) hadith, an emphasis on literal meaning, the purification of *tawḥīd*, criticism of religious innovations (*bid'ah*), and the rejection of *ta'wīl* in interpreting the divine attributes (*āyāt al-ṣifāt*). At the same time, these findings suggest that contemporary Salafi exegesis cannot be understood through a simple binary of literal versus contextual interpretation. Rather, it

constitutes a hermeneutical practice that continually negotiates tradition, religious authority, and the realities of modern social life.

Keywords: *Salafism, digital tafsir, al-Fātiḥah, textualism, Muhammad Abduh Tuasikal*

Abstrak

Artikel ini mengkaji praktik penafsiran Surah al-Fatihah yang dilakukan oleh Muhammad Abduh Tuasikal melalui kanal YouTube Rumaysho TV dengan fokus pada relasi antara tafsir, ideologi Salafisme, dan media digital. Selama ini, Salafisme sering dipahami sebagai bentuk tekstualisme keras (*hard textualism*) yang cenderung literal, anti-konteks, dan menolak negosiasi hermeneutis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis analisis wacana terhadap ceramah, buku tafsir, dan konten digital Ustaz Abduh, artikel ini menunjukkan bahwa praktik tafsir Salafi di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan secara rigid sebagaimana diasumsikan oleh para sarjana. Studi ini menemukan bahwa penafsiran Ustaz Abduh tetap mempertahankan karakter utama hermeneutika Salafi, seperti dominasi hadis sahih, penekanan pada makna literal, pemurnian tauhid, kritik terhadap bidah, serta penolakan terhadap *ta'wil* pada ayat sifat. Temuan ini memperlihatkan bahwa tafsir Salafi kontemporer tidak dapat dipahami secara biner antara literal dan kontekstual, melainkan sebagai praktik hermeneutis yang terus bernegosiasi dengan tradisi, otoritas, dan realitas sosial modern.

Kata Kunci: *Salafisme, tafsir digital, al-Fatihah, tekstualisme, Muhammad Abduh Tuasikal*

Pendahuluan

Perkembangan media sosial telah mengubah cara masyarakat mengakses, memproduksi, dan mendistribusikan pengetahuan keagamaan di era digital. Jika sebelumnya kajian Islam berlangsung secara terbatas di ruang-ruang fisik seperti masjid, pesantren, dan majelis taklim, kini otoritas keagamaan juga dibangun melalui platform digital seperti Youtube. Media sosial tidak hanya menjadi sarana dakwah, tetapi juga arena baru produksi tafsir dan kontestasi otoritas keagamaan

kontemporer. Dalam konteks ini, Youtube menjadi medium penting yang memungkinkan kajian Islam diakses secara luas, fleksibel, dan interaktif oleh masyarakat Muslim lintas wilayah.

Salah satu kanal dakwah Islam yang cukup berpengaruh di Indonesia adalah Rumaysho TV yang dikelola oleh Muhammad Abduh Tuasikal. Kanal ini memproduksi ribuan konten keislaman, mulai dari akidah, fikih, hingga kajian tafsir Al-Qur'an. Di antara tema yang cukup menonjol ialah kajian tafsir Surah al-Fātiḥah yang disampaikan secara sistematis melalui program belajar tafsir. Menariknya, dalam menjelaskan QS. al-Fātiḥah [1]:2, Tuasikal tidak hanya menggunakan pendekatan normatif-teologis, tetapi juga menguraikan aspek linguistik Arab seperti *mubtada'*, *khobar*, *mudāf ilaih*, serta pembahasan *balāghah*. Penjelasan tersebut kemudian diarahkan pada pemaknaan teologis tentang pujian kepada Allah sebagai Rabb semesta alam.

Dalam penafsirannya, Tuasikal mengutip sejumlah pandangan dari Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, terutama terkait konsep *al-ḥamdu*, fungsi *alif-lām li al-istighrāq*, dan makna *rubūbiyyah* dalam lafaz *al-‘ālamīn*. Akan tetapi, pada saat yang sama, struktur penjelasan tafsir yang digunakan Tuasikal banyak merujuk pada Tafsir al-Jalalayn. Penggunaan Tafsir al-Jalalayn menjadi menarik karena kitab tersebut selama ini identik dengan tradisi keilmuan pesantren dan sering diasosiasikan dengan lingkungan Nahdlatul Ulama, sedangkan Ibnu Utsaimin merupakan representasi ulama Salafi kontemporer. Dengan demikian, kajian tafsir Tuasikal memperlihatkan adanya perjumpaan dua tradisi penafsiran yang selama ini sering diposisikan berbeda: tradisi tafsir pesantren dan otoritas tafsir Salafi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dakwah Salafi di ruang digital tidak selalu tampil dalam bentuk purifikasi tekstual yang rigid, melainkan dapat bersifat adaptif terhadap tradisi keilmuan Islam yang telah mapan di Indonesia. Hal ini penting dicermati mengingat gerakan Salafi selama ini dikenal memiliki kecenderungan tekstualis dengan penekanan pada kemurnian ajaran berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sahih serta praktik *salaf al-ṣāliḥ*. Dalam banyak kasus, kelompok Salafi sering memperlihatkan sikap kritis terhadap praktik keagamaan yang dianggap tidak memiliki legitimasi tekstual atau tidak dipraktikkan generasi awal Islam. Namun, penggunaan Tafsir al-Jalalayn oleh Tuasikal memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks dalam produksi tafsir Salafi kontemporer di Indonesia.

Sebagai salah satu aktor penting dalam jaringan Salafi Yogyakarta, Tuasikal memiliki posisi strategis dalam penyebaran dakwah digital. Ia merupakan pengasuh Pesantren Darush Shalihin Gunung Kidul dan memiliki keterhubungan dengan jaringan dakwah Salafi yang berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan Tafsir al-Jalalayn dalam kajian tafsirnya menjadi fenomena yang penting dikaji, terutama untuk melihat bagaimana otoritas tafsir dibangun, dinegosiasikan, dan diproduksi ulang dalam ruang digital.

Studi ini bertujuan menganalisis corak penafsiran Muhammad Abduh Tuasikal terhadap QS. al-Fātiḥah di kanal Youtube Rumaysho TV, khususnya dalam relasi antara penggunaan Tafsir al-Jalalayn dan pandangan ulama Salafi kontemporer. Studi ini juga berupaya menjelaskan mengapa Tafsir al-Jalalayn dipilih sebagai rujukan utama dalam kajian tafsir yang disampaikan oleh aktor Salafi. Untuk membaca

fenomena tersebut, studi ini menggunakan kerangka teori *soft textualism* dan *hard textualism* yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Melalui kerangka ini, penelitian berusaha melihat bagaimana kecenderungan tekstualisme dalam tafsir Salafi mengalami negosiasi ketika berhadapan dengan tradisi tafsir klasik yang telah mengakar dalam konteks Islam Indonesia.

Sejauh ini, penelitian mengenai Muhammad Abduh Tuasikal lebih banyak berfokus pada aspek dakwah, pendidikan Islam, dan media digital. Penelitian Angge Yulistyade (membahas praktik ta'aruf di Biro Jodoh Rumaysho,¹ sedangkan Bayu Widiyanto mengkaji strategi dakwah kontemporer Pesantren Darush Shalihin.² Sementara itu, Ahmad Damanhuri meneliti penafsiran ayat cadar di media *online*, termasuk Rumaysho.com,³ dan Ratih Patmawati mengidentifikasi materi pendidikan Islam dalam situs Rumaysho.com.⁴

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini secara khusus menyoroti praktik tafsir Al-Qur'an di Youtube serta dinamika epistemologis yang muncul dari perjumpaan antara tradisi tafsir pesantren dan otoritas Salafi digital. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian tafsir digital,

¹ Angge Yulistyade, "Pandangan Hukum Islam terhadap Proses Ta'aruf di Biro Jodoh Rumaysho," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).

² Bayu Widiyanto, "Strategi Dakwah Kontemporer Pesantren Darush Shalihin," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021).

³ Ahmad Damanhuri, "Penafsiran Ayat Cadar di Media Online," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

⁴ Ratih Patmawati, "Identifikasi materi pendidikan agama Islam dalam situs keislaman Rumaysho.com di Indonesia," *Skripsi* (Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023).

studi otoritas keagamaan kontemporer, dan perkembangan Salafisme di Indonesia, khususnya terkait transformasi metode dan sumber penafsiran Al-Qur'an di era media sosial.

Muhammad Abduh Tuasikal dan Produksi Otoritas Salafi Digital

Untuk memahami corak penafsiran Muhammad Abduh Tuasikal, penting terlebih dahulu menempatkan dirinya dalam konteks sosial, intelektual, dan jaringan dakwah Salafi kontemporer di Indonesia. Posisi Tuasikal tidak hanya penting sebagai seorang dai, tetapi juga sebagai representasi generasi baru aktor Salafi yang menggabungkan otoritas keilmuan agama, teknologi digital, dan manajemen dakwah modern dalam membangun pengaruh keagamaan di ruang publik Muslim Indonesia.

Muhammad Abduh Tuasikal lahir di Ambon pada 24 Januari 1984 dan tumbuh dalam lingkungan pendidikan umum sebelum mendalami studi keislaman secara intensif. Latar belakang akademiknya memperlihatkan kombinasi yang menarik antara pendidikan modern dan tradisi keilmuan Islam. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Teknik Kimia di Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan studi magister Polymer Engineering di King Saud University.⁵ Formasi akademik ini memperlihatkan bahwa konstruksi otoritas Salafi kontemporer tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada jalur

⁵ Abu Hasna, "Ustadz Abduh Tuasikal," dalam https://biografiustadz.blogspot.com/2014/07/profil-ustadz-muhammad-abduh-tuasikal.html?utm_source=chatgpt.com.

pendidikan tradisional pesantren, melainkan juga melalui integrasi antara pendidikan modern, jaringan Timur Tengah, dan media digital.

Meski berasal dari latar pendidikan umum, perjalanan intelektual Tuasikal dalam studi Islam berkembang melalui keterlibatannya dalam lingkungan dakwah Salafi Yogyakarta. Ia belajar di Ma'had Al-'Ilmi Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dan berguru kepada sejumlah tokoh Salafi Indonesia seperti Aris Munandar. Selain itu, ia juga memiliki hubungan intelektual dengan ulama Salafi Timur Tengah seperti Shalih al-Fauzan dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin melalui transmisi kitab, sanad, dan tradisi pengajaran Salafi. Pengalaman memperoleh sanad atas sejumlah kitab karya Muhammad bin Abdul Wahhab menunjukkan keterhubungannya dengan jaringan otoritas Wahabi-Salafi global.

Dalam konteks gerakan Salafi Indonesia, posisi Tuasikal cukup signifikan. Ia memiliki kedekatan dengan jaringan dakwah Salafi Yogyakarta yang berhubungan dengan Abu Nida, salah satu figur penting dalam perkembangan Salafisme di Indonesia dan memiliki keterhubungan historis dengan Ja'far Umar Thalib. Koneksi ini menunjukkan bahwa Tuasikal tidak berdiri sebagai aktor individual, melainkan bagian dari jaringan dakwah Salafi yang lebih luas dan memiliki pengaruh penting dalam perkembangan Islam kontemporer Indonesia.

Sebagai bagian dari gerakan Salafi, konstruksi pemikiran keagamaan Tuasikal dibangun di atas prinsip-prinsip dasar Salafisme: pemurnian tauhid, peneguhan otoritas sunnah, dan orientasi kepada praktik generasi salaf al-ṣāliḥ. Dalam kerangka ini, tauhid dipahami

melalui tiga kategori utama, yakni tauhid *rubūbiyyah*, *ulūhiyyah*, dan *al-asmā' wa al-ṣifāt*. Pembagian tersebut merupakan karakteristik utama teologi Wahabi-Salafi yang diwariskan dari tradisi Muhammad bin Abdul Wahhab. Penekanan pada pemahaman literal terhadap sifat-sifat Tuhan tanpa *ta'wil* memperlihatkan keterhubungan epistemologis Tuasikal dengan model *Neo-Traditional Salafism* sebagaimana dipetakan oleh Adis Duderija.

Namun demikian, yang menarik dari Tuasikal bukan hanya posisi ideologisnya sebagai aktor Salafi, melainkan cara ia membangun otoritas dakwah melalui media digital. Dalam konteks ini, kanal Youtube Rumaysho TV menjadi ruang penting bagi produksi dan distribusi pengetahuan Islam Salafi. Kanal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai medium ceramah, tetapi juga sebagai arena pembentukan otoritas tafsir, pedagogi agama, dan legitimasi dakwah di era media sosial.

Nama “Rumaysho” sendiri diambil dari figur Ummu Sulaim, yang dalam narasi Tuasikal diposisikan sebagai simbol kesabaran, keteguhan iman, dan keteladanan perempuan Muslim.⁶ Pemilihan nama tersebut menunjukkan bagaimana simbol-simbol tradisi Islam digunakan untuk membangun identitas dakwah digital yang emosional sekaligus religius. Hingga kini, Rumaysho TV berkembang menjadi salah satu kanal dakwah Salafi dengan pengaruh besar di Indonesia, dengan ratusan ribu pelanggan dan ribuan video yang tersebar di berbagai platform media sosial.

⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, *Tentang Saya*, <https://darushsholihin.com/4821-rumaysho-tv-hadir.html>.

Konten dakwah yang diproduksi Rumaysho TV juga memperlihatkan transformasi metode dakwah Salafi kontemporer. Selain kajian akidah dan fikih, kanal ini memproduksi *podcast*, animasi *motion graphic*, kelas bahasa Arab, hingga serial edukasi keluarga dan ekonomi Islam. Pola ini menunjukkan bahwa dakwah Salafi tidak lagi bekerja secara eksklusif melalui majelis taklim konvensional, tetapi telah bertransformasi menjadi ekosistem media digital yang adaptif terhadap budaya internet dan kebutuhan audiens Muslim urban.

Dalam konteks kajian tafsir, Rumaysho TV menghadirkan format pembelajaran yang sistematis dan pedagogis. Kajian dimulai dengan pembacaan ayat, penerjemahan, analisis *i'rāb*, penjelasan makna kebahasaan, hingga sesi tanya jawab. Model ini memperlihatkan bahwa otoritas tafsir dibangun tidak hanya melalui isi penafsiran, tetapi juga melalui performa pedagogis dan penguasaan perangkat ilmu bahasa Arab. Di titik ini, Tuasikal tampil bukan sekadar sebagai penceramah agama, tetapi sebagai mediator pengetahuan Islam yang menghubungkan tradisi kitab klasik, otoritas Salafi Timur Tengah, dan teknologi digital.

Posisi tersebut menjadi penting dalam argumentasi artikel ini. Jika selama ini Salafisme sering dipahami sebagai gerakan yang rigid, anti-tradisi lokal, dan tertutup terhadap tradisi keilmuan lain, maka praktik dakwah dan tafsir Tuasikal justru memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks. Ia memang beroperasi dalam kerangka epistemologi Salafi, tetapi pada saat yang sama juga melakukan adaptasi terhadap tradisi tafsir Sunni klasik, media digital, dan kebutuhan audiens Muslim Indonesia. Dengan demikian, figur Tuasikal menunjukkan bahwa

otoritas Salafi kontemporer dibangun melalui proses negosiasi antara purifikasi ideologis, tradisi keilmuan klasik, dan strategi dakwah digital modern.

Penafsiran Surah *Al-Fatihah* di Kanal Youtube Rumaysho TV

Pada Kanal Youtube Rumaysho TV yang membahas kajian tentang Mengenal Surah *al-Fatihah*, dijelaskan bahwa surah *al-Fatihah* merupakan surah *Makkiyah* (turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah). Surah *al-Fatihah* ini memiliki ciri-ciri yaitu menekankan aspek iman dan akidah, meyakini hari akhir, berisi petunjuk kehidupan dan masyarakat, meskipun tidak membahas hukum secara rinci seperti surah *Madaniyah*.

Menurut Ustaz Abduh, kandungan dan keistimewaan surah *al-Fatihah* yaitu surah tersebut merupakan inti sari dari seluruh Al-Qur'an. Di dalamnya memuat ajaran tauhid (keesaan Allah), hukum *jaza'*, rukun salat, dan petunjuk hidup bagi manusia. Surah tersebut dikenal sebagai "*Ummul Qur'an*" (Induk Al-Qur'an), karena menjadi inti dan tempat kembali seluruh isi Al-Qur'an. Kedudukan dalam ibadah salat, surah *al-Fatihah* adalah bacaan wajib dalam setiap rakaat, seperti Sabda Nabi Muhammad Saw.: "Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca *al-Fatihah*."

Surah *al-Fatihah* sebagai bacaan ruqyah menurut penjelasan dari Syaikh Muhammad bin Salih Al-Usaimin (dalam *Syarh Riyadus Salihin*, 4:671), yaitu bisa dijadikan ruqyah (bacaan penyembuhan). Syaratnya, pembaca harus meyakini bahwa ayat tersebut, dengan izin Allah, bisa memberikan kesembuhan. Surah tersebut praktis digunakan

untuk orang sakit, sebagai bentuk ikhtiar spiritual. Surah *al-Fatihah* bukan hanya pembukaan mushaf Al-Qur'an, tetapi juga inti dari seluruh kandungannya. Ia menjadi fondasi utama dalam ibadah dan bahkan bisa menjadi sarana penyembuhan dengan keyakinan kepada Allah.⁷

Terkait dengan bentuk-bentuk bidah surah *al-Fatihah*, Ustaz Abdul mengutip penjelasan Syaikh Muhammad bin Salih Al-Usaimin. Kaitannya dengan prinsip utama dalam ibadah, ibadah harus dibangun atas dalil (*nass*) dan mengikuti petunjuk Nabi saw. Tanpa dalil, bentuk ibadah tersebut termasuk dalam kategori bid'ah. Contoh praktik yang dianggap bid'ah terkait surah *al-Fatihah* telah dilakukan sebagian masyarakat, seperti membaca surah *al-Fatihah* setelah doa, secara rutin sebagai penutup; membaca surah *al-Fatihah* di awal acara atau khutbah, disertai ajakan seperti mari kita buka acara ini dengan membaca *al-Fatihah*. Praktik-praktik tersebut menurut keyakinan Ustaz Abdul tidak memiliki dasar dari syariat atau tuntunan Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, praktik itu dinilai sebagai bentuk bid'ah, meskipun niatnya baik. Contoh penutup doa dengan *al-Fatihah* bukanlah amalan yang diajarkan Nabi Saw. maupun para sahabat.

Landasan penolakannya adalah bahwa ibadah bersifat *tauqifiyyah* (berdasarkan wahyu), sehingga tidak boleh ditambah, dikurangi, atau dimodifikasi tanpa dalil *syar'i*. Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi dalam ibadah tidak boleh dilakukan secara tetap atau menjadi kebiasaan. Kritik ini bukan terhadap isi surah *al-Fatihah* saja, melainkan

⁷ Rumaysho Tv, "*Belajar Tafsir Al-Fatihah Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal*". Youtube, 24 Nov 2020
https://www.youtube.com/live/cb4Ixl_Y9fo?si=Cx9fdntKjS_4a0qT

terhadap cara dan tempat penggunaannya yang tidak sesuai dengan syariat. Surah *al-Fatihah* tetap memiliki keutamaan yang tinggi, tetapi penggunaannya dalam ibadah harus sesuai tuntunan *syar'i*.⁸

Ustaz Abdulah dalam menafsirkan surah *al-Fatihah* tidak langsung begitu saja, akan tetapi memiliki cara penafsiran sendiri yaitu: pertama, menyebutkan *fadilah* dan keistimewaan dari surah; kedua, satu ayat tersebut ditafsirkan dengan perkata yang dimaknai menggunakan segi nahwu dan makna Al-Qur'an. Tidak lupa ia menyebutkan *fadilah-fadilah*-nya, misalnya dalam lafaz bacaan basmalah dibagi menjadi 5 hukum. Pertama, hukumnya wajib, yaitu ketika membaca surah *al-Fatihah* dalam segi mazhab. Kedua, hukumnya sunah, yaitu men-*jahr*-kan bacaan *al-Fatihah*. Hukum sunah ini dibagi dua yaitu: sunah *kifayah*, contohnya ketika makan berjemaah salah satu saja yang membaca *basmalah*, dan *sunah 'aini*, seperti menulis kitab. Ketiga, hukumnya *mubah*, yaitu ketika memulai sesuatu yang tidak terlalu penting. Keempat, hukumnya haram memulai surah *at-Taubah* dengan *basmalah*. Kelima, hukumnya *makruh*, yaitu ketika membaca *basmalah* dalam pertengahan surah *at-Taubah*.⁹

Metode kajian dimulai dengan bacaan ayat oleh Ustaz lalu audiens mengikuti bacaan tersebut. Hal ini menunjukkan metode interaktif dan pelibatan langsung peserta, bukan sekadar ceramah satu arah. Dalam

⁸ Muhammad Abdulah Tuasikal. *Tafsir Jalalain Surah Al-Fatihah* (Yogyakarta: Rumaysho, 2020).

⁹ Rumaysho Tv "Belajar Tafsir *Al-Fatihah* Ustadz Muhammad Abdulah Tuasikal". Youtube, 24 Nov 2020
https://www.youtube.com/live/cb4Ixl_Y9fo?si=Cx9fdntKjS_4a0qT diakses pada 20 Maret 2025.

aktivitas penafsiran dan penjelasan konten Tafsir Jalalain, dijelaskan jika basmalah dihitung sebagai ayat, maka jumlah ayat 7 ayat. Ayat ketujuh, “*siratal lazina an’amta ‘alaihim*”. Jika *basmalah* tidak dihitung, maka ayat ketujuh “*gairil magdubi ‘alaihim walad dallin*”. Perbedaan ini berakar dari perbedaan pendapat ulama mengenai status *basmalah* sebagai bagian dari surah *al-Fatihah*. Makna dari Ayat “*Iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in*”, yaitu ayat ini merupakan peralihan isi surah sebelumnya berisi pujian kepada Allah. Ayat ini berisi pengakuan peribadatan dari hamba kepada Allah. Ini ditegaskan dalam hadis bahwa Allah membagi surah *al-Fatihah* menjadi dua bagian yaitu bagian pertama untuk Allah (pujian ayat 1–4) dan bagian kedua untuk hamba yang berdoa dan memohon pertolongan (ayat 5–7).

Negosiasi Tekstualisme dalam Penafsiran Surah al-Fātiḥah

Penafsiran Muhammad Abduh Tuasikal terhadap Surah al-Fātiḥah memperlihatkan dinamika hermeneutika Salafi yang lebih kompleks dibanding asumsi umum mengenai rigiditas tekstualisme Salafi. Kajian tafsir yang disampaikan melalui kanal Rumaysho TV maupun dalam buku *Tafsir Jalalain Surah al-Fātiḥah* menunjukkan bahwa praktik penafsiran Salafi digital tidak bekerja semata-mata melalui reproduksi literal terhadap teks Al-Qur’an, tetapi juga melalui proses seleksi, apropriasi, dan negosiasi terhadap tradisi tafsir Sunni klasik.

Secara eksplisit, Tuasikal menyatakan bahwa penjelasan tafsirnya bertumpu pada Tafsir al-Jalalayn karya Jalaluddin al-Maḥalli dan Jalaluddin al-Suyuṭi. Pemilihan kitab tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnnya, Tafsir al-Jalalayn dipilih karena merupakan kitab tafsir

yang populer di Indonesia, terutama di lingkungan pesantren tradisional. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa otoritas tafsir Salafi di ruang digital Indonesia tidak dibangun melalui penolakan total terhadap tradisi tafsir pesantren, tetapi justru melalui pemanfaatan kitab-kitab yang telah memiliki legitimasi luas di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Meski demikian, penggunaan Tafsir al-Jalalayn oleh Tuasikal tidak berlangsung secara utuh dan netral. Ia melakukan proses reinterpretasi dengan menambahkan penjelasan dari mufasir Salafi seperti Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Abdurrahman as-Sa'di, dan Musthafa al-'Adawi. Dengan demikian, Tafsir al-Jalalayn tidak hadir sebagai otoritas tunggal, tetapi direkonstruksi ulang dalam horizon epistemologi Salafi. Di titik ini terlihat bahwa praktik tafsir Tuasikal bukan sekadar tekstualisme literal, melainkan proses artikulasi otoritas yang menggabungkan tradisi tafsir klasik Sunni dengan hermeneutika Salafi kontemporer.

Pola tersebut tampak sejak awal pembahasan Surah al-Fātiḥah. Dalam menjelaskan keutamaan surah, Tuasikal menekankan aspek tauhid, keabsahan ibadah, dan fungsi ruqyah dengan merujuk pada otoritas hadis serta penjelasan ulama Salafi. Penekanan terhadap fungsi ruqyah, kewajiban membaca al-Fātiḥah dalam salat, dan kritik terhadap praktik membaca al-Fātiḥah pada ritual tertentu memperlihatkan orientasi purifikasi khas Salafi yang menjadikan konsep bid'ah sebagai instrumen evaluasi praktik keagamaan masyarakat Muslim.

Dalam konteks ini, penafsiran Tuasikal memperlihatkan apa yang disebut Adis Duderija sebagai *Neo-Traditional Salafism*, yakni model

hermeneutika yang menempatkan hadis sahih dan praktik salaf sebagai parameter utama validitas keagamaan.¹⁰ Ketika Tuasikal menolak tradisi membaca al-Fātiḥah sebagai pembuka acara atau penutup doa karena dianggap tidak memiliki dasar dari Nabi, tampak jelas bahwa otoritas praktik agama diletakkan pada prinsip *tauqīfiyyah al-‘ibādah*, yaitu bahwa ibadah hanya sah jika memiliki legitimasi tekstual.¹¹

Namun demikian, jika dicermati lebih jauh, penafsiran Tuasikal tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai *hard textualism* sebagaimana dipetakan oleh Abdullah Saeed.¹² Hal ini karena dalam praktiknya, ia tidak hanya menampilkan pembacaan literal terhadap teks, tetapi juga melakukan elaborasi linguistik, pedagogis, dan simbolik yang cukup luas. Dalam hampir setiap penjelasan ayat, Tuasikal menggunakan perangkat ilmu nahwu, *balāghah*, *qirā’āt*, hingga analisis semantik untuk menjelaskan makna ayat. Misalnya, ketika menjelaskan lafaz “*al-ḥamdulillāh*,” ia tidak sekadar menerjemahkan sebagai “segala puji bagi Allah,” tetapi menguraikan fungsi *alif-lām* sebagai *istighrāq*, *lam* sebagai *ikhtiṣāṣ* dan *istiḥqāq*, serta hubungan antara pujian, cinta (*al-maḥabbah*), dan pengagungan (*ta’zīm*). Elaborasi ini menunjukkan bahwa teks tidak dipahami secara sederhana sebagai makna literal yang langsung transparan, tetapi melalui proses mediasi ilmu bahasa Arab klasik.

¹⁰ Adis Duderija, “Neo Traditional Salafi Qur’an-Sunna Hermeneutics and Its Interpretational Implications,” *Religion Compass*, Vol. 5, No. 7 (2011): 315.

¹¹ Rumaysho TV. “Belajar Tafsir Al-Fatihah Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal.” YouTube. https://www.youtube.com/live/cb4Ixl_Y9fo. Diakses 20 Maret 2025.

¹² Abdullah Saeed, *Reading the Qur’an in the Twenty-first century A Contextualist Approach* (New York: Routledge, 2014), 19-20.

Hal yang sama tampak dalam pembahasan lafaz “*īyyāka na ‘budu wa īyyāka nasta ‘īn*.” Tuasikal mengutip penjelasan Ibn Kathir mengenai perpindahan dari bentuk gaib menuju mukhāṭab sebagai bentuk kedekatan spiritual antara hamba dan Tuhan.¹³ Di sini, penafsiran tidak hanya bergerak dalam ranah legalistik, tetapi juga menghadirkan dimensi retorik dan spiritual Al-Qur’an. Dengan kata lain, teks dipahami bukan hanya sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai medium pembentukan relasi afektif antara manusia dan Tuhan.

Selain itu, kajian tafsir Tuasikal juga memperlihatkan dimensi pedagogis yang cukup kuat. Struktur kajiannya dimulai dari pembacaan ayat, pengulangan bersama jamaah, penjelasan makna kata per kata, uraian nahwu, penyebutan faedah ayat, hingga sesi tanya jawab. Model semacam ini menunjukkan bahwa tafsir di ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai transmisi makna, tetapi juga sebagai praktik pembentukan otoritas keagamaan melalui performa pengajaran. Dalam konteks media digital, penguasaan terhadap bahasa Arab, kemampuan menjelaskan kitab klasik, dan penyebutan sanad keilmuan menjadi bagian dari strategi legitimasi otoritas Salafi kontemporer.

Menariknya, di tengah peneguhan tekstualisme tersebut, Tuasikal tetap melakukan negosiasi terhadap tradisi tafsir non-Salafi. Penggunaan Tafsir al-Jalalayn yang identik dengan tradisi pesantren menunjukkan bahwa batas antara tafsir Salafi dan tafsir tradisional tidak sepenuhnya bersifat oposisi biner. Sebaliknya, terdapat proses apropriasi terhadap tradisi tafsir Sunni yang dianggap kompatibel dengan agenda dakwah

¹³ Rumaysho TV. “Belajar Tafsir Al-Fatihah Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal.” YouTube. https://www.youtube.com/live/cb4Ixl_Y9fo. Diakses 20 Maret 2025.

Salafi. Dalam hal ini, Tuasikal tidak menolak tradisi tafsir klasik, tetapi menyeleksi dan mereartikulasinya dalam kerangka epistemologi Salafi.

Fenomena ini penting karena memperlihatkan bahwa tekstualisme Salafi di Indonesia tidak sepenuhnya rigid sebagaimana diasumsikan oleh kritik terhadap *Neo-Traditional Salafism*. Jika dalam kerangka teoritis Salafi sering dipahami sebagai gerakan yang anti-konteks dan tertutup terhadap tradisi interpretatif lain, maka kasus Tuasikal menunjukkan adanya fleksibilitas epistemologis dalam praktik tafsir digital. Ia tetap mempertahankan otoritas literal teks dan hadis, tetapi sekaligus memanfaatkan tradisi tafsir pesantren untuk membangun legitimasi yang lebih luas di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Dengan demikian, penafsiran Surah al-Fātiḥah oleh Tuasikal memperlihatkan bahwa tafsir Salafi kontemporer tidak dapat direduksi hanya sebagai praktik *hard textualism*. Sebaliknya, ia merupakan bentuk hibriditas hermeneutis yang mempertemukan tekstualisme Salafi, tradisi tafsir klasik Sunni, dan strategi dakwah digital modern. Di titik inilah artikel ini menunjukkan kontribusinya: bahwa otoritas tafsir Salafi di era media sosial dibangun melalui proses negosiasi epistemologis yang lebih cair dan adaptif dibanding asumsi umum tentang rigiditas Salafisme.

Internalisasi Ideologi Salafisme dalam Praktik Penafsiran

Dalam tradisi tafsir klasik maupun modern, Surah al-Fatihah umumnya dipahami sebagai doa universal yang memuat pengakuan atas keesaan Tuhan, permohonan petunjuk, serta deklarasi penghambaan manusia kepada Allah. Akan tetapi, dalam penafsiran yang dikembangkan oleh

Muhammad Abduh Tuasikal melalui kanal digital Rumaysho TV, surah ini tidak hanya diposisikan sebagai teks spiritual, tetapi juga sebagai medium artikulasi ideologi Salafisme kontemporer. Penafsiran terhadap al-Fatihah bergerak melampaui fungsi eksplanatif menuju fungsi pedagogis-ideologis, yakni membentuk orientasi akidah, batas identitas keagamaan, dan pola keberagamaan audiens Muslim digital.

Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa asumsi umum yang memandang tafsir Salafi semata-mata bersifat tekstualis ternyata tidak sepenuhnya memadai. Jika mengikuti kategorisasi Abdullah Saeed mengenai *hard textualism* dan *soft textualism*, penafsiran Ustaz Abduh menunjukkan kecenderungan yang lebih dekat pada bentuk tekstualisme lunak. Ia memang mempertahankan otoritas makna literal, hadis sahih, dan pemahaman salaf al-salih, tetapi pada saat yang sama melakukan adaptasi terhadap konteks sosial, media digital, kebutuhan dakwah, hingga problem kehidupan Muslim kontemporer. Dengan demikian, teks tidak dibiarkan “berbicara sendiri” secara kaku, melainkan direkontekstualisasi agar relevan dengan medan sosial baru.

Hal tersebut tampak ketika Ustaz Abduh menafsirkan ayat-ayat al-Fatihah dengan menghubungkannya pada konsep-konsep ideologis khas Salafisme, seperti tauhid uluhiyyah, pemurnian ibadah, kritik terhadap *bid'ah*, dan konsep *al-wala' wa al-bara'*. Dalam menjelaskan ayat “*iybaka na'budu wa iybaka nasta'in*”, misalnya, ia tidak berhenti pada makna penghambaan kepada Allah, tetapi mengarahkannya pada pembentukan kesadaran tauhid yang eksklusif sesuai kerangka Salafi.¹⁴

¹⁴ Rumaysho TV. “Belajar Tafsir Al-Fatihah Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal.” YouTube. https://www.youtube.com/live/cb4Ixl_Y9fo. Diakses 20 Maret 2025.

Ayat tersebut dijadikan dasar untuk menolak berbagai bentuk praktik keagamaan yang dianggap tidak memiliki legitimasi sunah.

Kecenderungan tersebut memperlihatkan bentuk *Neo-Traditional Salafism*, yakni formasi hermeneutis yang menempatkan teks, hadis sahih, dan otoritas generasi salaf sebagai sumber legitimasi utama. Dalam kerangka NTS, penafsiran bukan hanya proses memahami makna ayat, tetapi juga sarana mempertahankan ortodoksi dan membedakan “Islam yang benar” dari praktik-praktik yang dipandang menyimpang. Namun demikian, kasus Ustaz Abduh menunjukkan bahwa NTS dalam konteks dakwah digital Indonesia tidak selalu hadir dalam bentuk rigid dan anti-konteks. Justru, ia bekerja secara adaptif dengan memanfaatkan bahasa populer, media sosial, serta pendekatan tadabbur yang komunikatif agar pesan ideologis lebih mudah diterima oleh audiens Muslim urban dan kelas menengah.

Hal ini terlihat ketika Ustaz Abduh menggunakan Surah al-Fatihah untuk membangun narasi tentang loyalitas keagamaan. Dengan merujuk konsep *al-wala’ wa al-bara’*, ia mengaitkan penafsiran ayat dengan sikap keberpihakan terhadap sesama Muslim, termasuk dalam pilihan ekonomi dan sosial. Dalam salah satu ceramahnya, misalnya, ia menyinggung pentingnya memilih produk umat Islam dan menghindari bentuk ketergantungan tertentu kepada non-Muslim. Penafsiran seperti ini menunjukkan bahwa al-Fatihah tidak dipahami semata sebagai doa spiritual, tetapi direkonstruksi menjadi instrumen pembentukan identitas kolektif Muslim Salafi.

Di titik ini, kritik Hasan Hanafi terhadap tekstualisme menjadi relevan. Hanafi menilai bahwa penafsiran yang terlalu bertumpu pada

teks sering kali mengabaikan dimensi praksis dan realitas sosial.¹⁵ Akan tetapi, fenomena tafsir Ustaz Abduh menunjukkan situasi yang lebih kompleks. Ia memang mempertahankan otoritas literal teks, tetapi sekaligus menggunakannya untuk merespons persoalan sosial kontemporer, seperti ekonomi umat, otoritas dakwah digital, praktik ruqyah, hingga etika profesi pendakwah. Dengan kata lain, yang terjadi bukan penolakan terhadap konteks, melainkan seleksi konteks sesuai kerangka ideologis Salafi.

Oleh karena itu, penafsiran Salafi dalam kasus ini tidak dapat direduksi sebagai hard textualism yang sepenuhnya menolak konteks sosial. Sebaliknya, ia menunjukkan bentuk soft textualism yang tetap mempertahankan supremasi literalitas teks, tetapi membuka ruang kontekstualisasi terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip manhaj salaf. Pendekatan ini sekaligus memperlihatkan fleksibilitas hermeneutis Salafisme dalam ruang dakwah digital kontemporer.

Kecenderungan ideologis tersebut semakin terlihat dalam konstruksi tiga konsep tauhid yang terus diulang oleh Ustaz Abduh, yakni tauhid *rububiyyah*, *uluhiyyah*, dan *asma' wa sifat*. Ayat "*alhamdulillah rabbil 'alamin*" dijadikan dasar tauhid *rububiyyah*, sedangkan "*iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in*" diposisikan sebagai fondasi tauhid *uluhiyyah*. Sementara itu, pembahasan mengenai nama dan sifat Allah diarahkan pada penguatan tauhid *asma' wa sifat* sesuai prinsip Salafi yang menolak *ta'wil* terhadap sifat-sifat Tuhan. Struktur

¹⁵ Hasan Hanafi, *Islam in the Modern World: Religion, Ideology, and Development*, Vol. 1 (Kairo: Dar Quba, 2000), 101–120.

ini memperlihatkan bahwa tafsir berfungsi sebagai perangkat reproduksi ideologi akidah Salafi dalam ruang digital.

Namun, menariknya, Ustaz Abduh tidak menolak seluruh tradisi tafsir non-Salafi. Ia tetap menggunakan Tafsir Jalalain yang secara historis sangat lekat dengan tradisi pesantren dan Nahdlatul Ulama. Pilihan ini menunjukkan adanya strategi adaptasi kultural. Dalam konteks Indonesia, Tafsir Jalalain memiliki otoritas simbolik yang sangat kuat di kalangan Muslim tradisional. Dengan menggunakan kitab tersebut, Ustaz Abduh tidak hanya sedang menjelaskan ayat, tetapi juga sedang membangun legitimasi intelektual di tengah lanskap keislaman Indonesia yang didominasi tradisi pesantren.

Di sinilah terlihat bahwa praktik tafsir Salafi tidak sesederhana oposisi antara “tekstual” versus “kontekstual.” Penafsiran Ustaz Abduh justru memperlihatkan proses negosiasi antara literalisme Salafi, otoritas tradisi pesantren, dan kebutuhan dakwah digital kontemporer. Tafsir menjadi arena produksi identitas, perebutan otoritas, sekaligus strategi penyebaran ideologi keagamaan melalui medium populer seperti YouTube.

Penolakan terhadap *Ta'wil* dan Politik Otoritas Tafsir

Meskipun menggunakan Tafsir Jalalain sebagai rujukan utama, Ustaz Abduh tetap menunjukkan sikap kritis terhadap beberapa metode penafsiran di dalamnya, terutama praktik *ta'wil* pada ayat-ayat sifat. Dalam epistemologi Salafi, persoalan sifat-sifat Allah merupakan wilayah sensitif yang berkaitan langsung dengan kemurnian tauhid.

Oleh karena itu, pendekatan *ta'wil* dipandang sebagai bentuk penyimpangan hermeneutis yang berasal dari tradisi ilmu kalam.

Contoh yang sering dikritiknya adalah penafsiran frasa “*wa ja’a rabbuka*” dalam QS. al-Fajr: 22. Tafsir Jalalain menakwilkan ayat tersebut sebagai “datang perintah Tuhanmu,” sedangkan Ustaz Abduh—mengikuti Ibn Usaimin dan Safiyurrahman al-Mubarakfuri—menolak pengalihan makna tersebut. Baginya, sifat “datang” harus diterima sebagaimana bunyi teksnya tanpa *tasybih*, *takyif*, *ta’til*, maupun *tamtsil*.

Akan tetapi, kritik terhadap *ta’wil* ini tidak berarti bahwa Ustaz Abduh sepenuhnya menolak tradisi tafsir klasik. Sebaliknya, ia justru melakukan apa yang dapat disebut sebagai “seleksi ideologis” terhadap tradisi. Tafsir Jalalain tetap dipertahankan karena memiliki legitimasi kuat di tengah tradisi pesantren Indonesia, tetapi bagian-bagian yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Salafi diberi koreksi metodologis. Strategi ini memperlihatkan bahwa tafsir Salafi kontemporer bekerja bukan melalui penolakan total terhadap tradisi, melainkan melalui proses apropriasi dan redefinisi otoritas.

Dalam konteks ini, penafsiran Ustaz Abduh memperlihatkan bagaimana dakwah Salafi di Indonesia tidak bergerak dalam ruang kosong. Ia harus bernegosiasi dengan otoritas pesantren, tradisi kitab kuning, dan kultur Muslim lokal yang sudah lama mapan. Penggunaan Tafsir Jalalain dengan sekaligus mengkritiknya menjadi bentuk kompromi hermeneutis: tradisi dipertahankan sebagai simbol legitimasi, tetapi isi dan arah penafsirannya disesuaikan dengan agenda ideologis Salafi.

Rekontekstualisasi al-Fatihah dalam Narasi Ruqyah

Dimensi lain yang memperlihatkan fleksibilitas tafsir Salafi tampak pada pembahasan Ustaz Abduh mengenai al-Fatihah sebagai ruqyah. Ia mengutip hadis tentang sahabat yang menggunakan al-Fatihah untuk menyembuhkan seseorang, lalu mengaitkannya dengan praktik ruqyah kontemporer. Di sini, teks tidak hanya dipahami sebagai sumber hukum normatif, tetapi juga sebagai solusi praktis bagi problem kehidupan modern.

Kasus ini penting karena memperlihatkan bahwa tekstualisme Salafi tidak selalu identik dengan rigiditas sosial. Justru, melalui konsep ruqyah, Ustaz Abduh menghubungkan literalitas hadis dengan kebutuhan spiritual masyarakat modern yang mengalami krisis psikologis dan kegelisahan religius. Penafsiran ini memperlihatkan bentuk *soft textualism*: teks tetap dipahami secara literal, tetapi dioperasikan secara adaptif dalam konteks sosial kontemporer.

Lebih jauh lagi, narasi ruqyah digunakan untuk membangun kritik terhadap modernitas sekuler yang dianggap menyingkirkan dimensi ghaib dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, tafsir tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan makna ayat, tetapi juga sebagai kritik sosial terhadap cara pandang modern yang dinilai terlalu rasionalistik.

Dalam konteks inilah asumsi bahwa tafsir Salafi sepenuhnya anti-konteks menjadi problematis. Penafsiran Ustaz Abduh justru menunjukkan adanya kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan media digital. Yang dibatasi bukan konteks itu sendiri, melainkan konteks yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ideologis Salafisme. Dengan kata lain, tafsir Salafi kontemporer bekerja melalui

proses kontekstualisasi selektif, bukan penolakan total terhadap realitas sosial.

***Tadabbur* sebagai Strategi Pedagogis-Ideologis**

Pendekatan *tadabbur* yang digunakan Ustaz Abduh juga memperlihatkan transformasi penting dalam praktik tafsir Salafi kontemporer. Dalam Rumaysho TV, *tadabbur* tidak hanya dimaksudkan sebagai aktivitas spiritual untuk merenungi Al-Qur'an, tetapi juga sebagai strategi pedagogis untuk membentuk cara pandang keagamaan audiens.

Melalui bahasa populer, visual digital, dan format kajian interaktif, Ustaz Abduh menyampaikan nilai-nilai Salafi secara gradual dan emosional. Audiens tidak hanya diajak memahami makna ayat, tetapi juga diarahkan pada cara beragama tertentu: pemurnian tauhid, penolakan bidah, loyalitas terhadap sunah, dan kecurigaan terhadap praktik-praktik keagamaan non-Salafi.

Dengan demikian, *tadabbur* dalam konteks ini berfungsi sebagai medium internalisasi ideologi. Penafsiran tidak lagi hadir sebagai aktivitas akademik yang netral, melainkan sebagai praktik pembentukan subjek Muslim yang sesuai dengan kerangka manhaj salaf. Hal ini memperlihatkan bahwa tafsir di era digital telah menjadi arena produksi otoritas dan identitas keagamaan.

Temuan ini sekaligus memperluas kritik Abdullah Saeed terhadap tekstualisme. Jika Saeed melihat tekstualisme terutama sebagai kecenderungan mempertahankan makna literal, maka kasus Ustaz Abduh menunjukkan bahwa tekstualisme Salafi kontemporer juga

melibatkan strategi media, pedagogi digital, dan negosiasi sosial yang jauh lebih dinamis. Dengan demikian, tafsir Salafi tidak cukup dipahami hanya sebagai praktik membaca teks secara literal, tetapi harus dilihat sebagai praktik ideologis yang bekerja melalui adaptasi sosial dan teknologi modern.

Melampaui Dikotomi Tekstualisme: Negosiasi Hermeneutika dalam Tafsir Salafi Kontemporer

Sejumlah sarjana Muslim kontemporer memandang bahwa gerakan Salafi merepresentasikan bentuk paling dominan dari pendekatan tekstualis dalam Islam modern. Dalam pemetaan Abdullah Saeed, misalnya, corak penafsiran Salafi sering ditempatkan dalam spektrum *hard textualism* karena menekankan otoritas makna literal, dominasi hadis sahih, dan pembatasan ruang interpretasi rasional maupun kontekstual. Dalam model ini, teks dipahami memiliki makna objektif dan tetap, sehingga tugas mufasir hanya menemukan maksud literal yang telah terkandung di dalam wahyu. Kritik Saeed terhadap pendekatan ini terletak pada kecenderungannya mengabaikan dinamika sosial, historis, dan etis yang menyertai proses pewahyuan Al-Qur'an.

Kritik serupa juga dikemukakan oleh Hasan Hanafi yang menilai bahwa pendekatan tafsir yang terlalu berpusat pada teks berisiko menghasilkan interpretasi yang ahistoris dan terlepas dari realitas sosial masyarakat Muslim. Bagi Hanafi, teks tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu hadir dalam relasi dengan pengalaman sosial manusia. Oleh karena itu, penafsiran yang hanya berfokus pada literalitas akan

cenderung kehilangan dimensi praksis dan transformasi sosial Al-Qur'an.

Sementara itu, Adis Duderija melalui konsep *Neo-Traditional Salafism* menunjukkan bahwa hermeneutika Salafi modern dibangun di atas epistemologi Ahl al-Ḥadīṣ yang menekankan literalitas, intensionalisme tekstual, dan reduksi sunnah ke dalam kategori hadis sahih. Menurut Duderija, pendekatan ini cenderung memandang bahwa setiap ayat memiliki satu maksud ilahi yang objektif dan final. Akibatnya, tafsir berkembang menjadi segmentatif, legalistik, dan minim perhatian terhadap dimensi maqāṣid maupun konteks historis.

Namun demikian, artikel ini menunjukkan bahwa asumsi para sarjana tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan secara rigid dalam konteks praktik tafsir Salafi digital di Indonesia. Kajian terhadap penafsiran Muhammad Abduh Tuasikal dalam kanal Youtube Rumaysho TV memperlihatkan bahwa tekstualisme Salafi tidak bekerja secara tunggal dan tertutup sebagaimana diasumsikan dalam kerangka hard textualism maupun Neo-Traditional Salafism. Memang, Tuasikal tetap mempertahankan ciri-ciri utama hermeneutika Salafi seperti dominasi hadis, analisis literal kebahasaan, dan penggunaan otoritas ulama Salafi seperti Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Akan tetapi, di saat yang sama, ia juga mengadopsi Tafsir al-Jalalayn yang selama ini identik dengan tradisi pesantren dan lingkungan Nahdlatul Ulama.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa praktik tafsir Salafi kontemporer sesungguhnya tidak sepenuhnya anti-tradisi sebagaimana diasumsikan dalam kritik terhadap tekstualisme. Penggunaan Tafsir al-Jalalayn menunjukkan adanya proses negosiasi epistemologis dalam

membangun otoritas tafsir di ruang digital. Dalam konteks ini, Tuasikal tidak sekadar mereproduksi tafsir literal secara mekanis, tetapi juga melakukan seleksi dan apropriasi terhadap tradisi tafsir Sunni klasik yang memiliki legitimasi kuat di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Dengan demikian, artikel ini memperluas sekaligus mengoreksi pembacaan Saeed, Hanafi, dan Duderija tentang tekstualisme Salafi. Jika Saeed dan Duderija melihat Salafisme sebagai bentuk hermeneutika yang cenderung rigid dan literal, maka kasus Tuasikal menunjukkan bahwa tekstualisme Salafi di Indonesia justru bekerja secara adaptif melalui integrasi terhadap tradisi tafsir yang lebih luas. Dalam hal ini, tekstualisme Salafi bukanlah kategori yang sepenuhnya tertutup, melainkan sebuah praktik hermeneutis yang terus bernegosiasi dengan konteks sosial, tradisi keilmuan lokal, dan kebutuhan legitimasi dakwah digital.

Melalui pembacaan tersebut, artikel ini berkontribusi pada studi tafsir kontemporer dengan menunjukkan bahwa tafsir Salafi tidak dapat dipahami hanya melalui oposisi biner antara literal dan kontekstual. Sebaliknya, praktik tafsir Salafi digital memperlihatkan bentuk hibriditas epistemologis, yakni kombinasi antara otoritas tekstual Salafi dan penggunaan tradisi tafsir klasik Sunni sebagai strategi produksi otoritas keagamaan di era media sosial.

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa penafsiran Surah al-Fatihah oleh Muhammad Abduh Tuasikal tidak dapat dipahami sekadar sebagai praktik tafsir literal yang kaku sebagaimana sering dilekatkan pada

gerakan Salafi. Memang, dalam aspek metodologis, Ustaz Abdul tetap mempertahankan karakter utama hermeneutika Salafi, seperti penekanan pada makna lahiriah teks, dominasi hadis sahih, pemurnian tauhid, kritik terhadap bid'ah, serta penolakan terhadap pendekatan ta'wil yang dianggap menyimpang dari manhaj salaf. Namun, praktik tafsir yang ia lakukan melalui Rumaysho TV memperlihatkan bahwa tekstualisme Salafi di Indonesia bekerja secara lebih adaptif dan negosiatif.

Penggunaan Tafsir Jalalain menjadi salah satu bukti penting dari proses negosiasi tersebut. Di satu sisi, Ustaz Abdul mengkritik aspek-aspek ta'wil dalam tafsir tersebut karena dianggap bertentangan dengan epistemologi Salafi. Akan tetapi, di sisi lain, ia tetap menggunakan Tafsir Jalalain karena memiliki legitimasi kuat dalam tradisi pesantren Indonesia. Situasi ini menunjukkan bahwa tafsir Salafi digital tidak sepenuhnya anti-tradisi, melainkan melakukan apropriasi selektif terhadap warisan keilmuan Sunni klasik demi membangun otoritas keagamaan di ruang publik digital.

Selain itu, penafsiran terhadap Surah al-Fatihah juga memperlihatkan bagaimana tafsir dijadikan medium internalisasi ideologi Salafi. Ayat-ayat al-Fatihah tidak hanya dijelaskan dalam kerangka linguistik dan spiritual, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat konsep-konsep ideologis seperti tauhid rububiyah, uluhiyyah, asma' wa sifat, al-wala' wa al-bara', serta delegitimasi terhadap kelompok yang dianggap menyimpang dari jalan salaf. Dalam konteks ini, tafsir berfungsi sebagai instrumen produksi identitas dan kontrol wacana keagamaan.

Meskipun demikian, artikel ini juga menemukan bahwa praktik tafsir Salafi kontemporer tidak sepenuhnya tertutup terhadap konteks sosial. Rekontekstualisasi Surah al-Fatihah dalam narasi ruqyah, legalitas upah dakwah, dan penggunaan media digital menunjukkan adanya kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, penafsiran Ustaz Abduh lebih tepat dipahami sebagai bentuk *soft textualism*: tetap berbasis literalitas teks, tetapi mampu melakukan kontekstualisasi terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ideologis Salafisme.

Dengan demikian, artikel ini memperluas kritik para sarjana seperti Abdullah Saeed, Hasan Hanafi, dan Adis Duderija mengenai tekstualisme Salafi. Jika selama ini Salafisme dipahami sebagai hermeneutika yang rigid dan ahistoris, maka kasus Muhammad Abduh Tuasikal memperlihatkan bahwa tafsir Salafi digital di Indonesia justru bekerja melalui negosiasi epistemologis, apropriasi tradisi, strategi pedagogis, dan adaptasi media. Oleh karena itu, tafsir Salafi kontemporer tidak cukup dipahami melalui oposisi biner antara literal dan kontekstual, tetapi perlu dilihat sebagai praktik hermeneutis hibrid yang terus berinteraksi dengan tradisi lokal, ruang digital, dan dinamika sosial-keagamaan masyarakat Muslim Indonesia.

Daftar Pustaka

Damanhuri, Ahmad. *Penafsiran Ayat Cadar di Media Online*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

- Duderija, Adis. "Neo-Traditional Salafi Qur'an-Sunna Hermeneutics and Its Interpretational Implications." *Religion Compass* 5, no. 7 (2011): 314–325.
- Hanafi, Hasan. *Islam in the Modern World: Religion, Ideology, and Development*. Vol. 1. Cairo: Dar Quba, 2000.
- Hasna, Abu. "Ustadz Abduh Tuasikal." Diakses 20 Maret 2025. <https://biografiustadz.blogspot.com/2014/07/profil-ustadz-muhammad-abduh-tuasikal.html>.
- Patmawati, Ratih. *Identifikasi Materi Pendidikan Agama Islam dalam Situs Keislaman Rumaysho.com di Indonesia*. Skripsi. Padangsidempuan: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023.
- Saeed, Abdullah. *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. New York: Routledge, 2014.
- Rumaysho TV. "Belajar Tafsir Al-Fatihah Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal." YouTube video, 24 November 2020. Diakses 20 Maret 2025. https://www.youtube.com/live/cb4Ixl_Y9fo.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. *Tafsir Jalalain Surah Al-Fatihah*. Yogyakarta: Rumaysho, 2020.
- . "Tentang Saya." Darush Shalihin. Diakses 20 Maret 2025. <https://darushsholihin.com/4821-rumaysho-tv-hadir.html>.
- Widiyanto, Bayu. *Strategi Dakwah Kontemporer Pesantren Darush Shalihin*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.

Yulistyade, Angge. *Pandangan Hukum Islam terhadap Proses Ta'aruf di Biro Jodoh Rumaysbo*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.